



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 200 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manggarai Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Manggarai Timur dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
5. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 08.b Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Manggarai Timur dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
6. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 187 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Manggarai Timur dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 73/PP.01-BA/5319/2023, tanggal 02 Mei 2023,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024,
- KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kabupaten Manggarai Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di Borong
Pada tanggal 03 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd

ADRIANUS HARMIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Firmansyah C. Yovianus

Lampiran
 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Manggarai Timur
 Nomor 200 Tahun 2023, Tanggal 03 Mei 2023

DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 UNTUK PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA DESA	NAMA PPS LAMA	NAMA PPS BARU (PENGGANTI)
1	Compang Lawi, Kecamatan Congkar	VALERIANUS RUDI RIONO	SITI SOFIAN
2	Compang Soba, Kecamatan Elar	FAISAL TANJUNG	WENSESLAUS JEHANI

Ditetapkan di Borong
 Pada tanggal 03 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd

ADRIANUS HARMIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Firmansyah C. Yovianus